



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
10. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Badan  
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, inovasi dan kreativitas ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 10

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. perumusan pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian data perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil capaian kinerja pembangunan daerah *outcome* program dan *output* kegiatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; dan
- j. pengoordinasian pelaksanaan publikasi informasi perencanaan dan hasil pembangunan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan ; dan
  - b. Sub Bidang Data, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan.
- (4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 13

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 14

Sub Bidang Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi meliputi pengoordinasian data, pelaksanaan evaluasi hasil capaian kinerja pembangunan daerah, pengendalian kebijakan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, publikasi informasi perencanaan dan hasil pembangunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

#### Pasal 15

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b. pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c. pengoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan bimbingan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Kabupaten, antar Kecamatan, antar kelurahan serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- e. pengoordinasian perencanaan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mencakup urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

- f. pengoordinasian pengembangan perencanaan bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur pada pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
  - b. Sub Bidang Infrastruktur.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

#### Pasal 18

Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 19

Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.



Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan  
Pasal 20

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi antara pemerintah dan pemerintah desa serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintah bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- e. pengoordinasian perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;

- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
  - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan.

#### Pasal 23

Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 24

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kelitbangan utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kelitbangan pendukung yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi dan kreatifitas daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten.
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di kabupaten.
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi.
- (4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal 28

Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten; melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan; melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten; memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di kabupaten, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 29

Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten; melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi dan kreatifitas daerah; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan; melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten; memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten; memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

## Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 31

Fungsional Peneliti mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada Badan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003